



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 13, 2014

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2014**

**TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 KG DI TINGKAT PANGKALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pasokan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga dan Industri Kecil dan Mikro, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 541/3398/SJ tanggal 17 September 2009, perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kg, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di Tingkat Pangkalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas,

- Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang dipasarkan di dalam negeri;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram;
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;
 14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2768K/12/MEM/2009 tentang perubahan kedua Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1680K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2009;
 15. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : Nomor 17 Tahun 2011 Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KG DI TINGKAT PANGKALAN.

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di tingkat Pangkalan di Provinsi Sumatera Barat pertabung sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk radius 60 Km dan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Elpiji (SPPBE).

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari komponen :

a. Harga ex SPBBE	Rp. 11.550,-
b. Margin Agen LPG 3 Kg	Rp. 400,-
c. Biaya Operasional Pangkalan	Rp. 1.250,-
d. Margin Pangkalan /Sub Penyalur	<u>Rp. 1.800,-</u>
Total	Rp. 15.000,-

Pasal 3

Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg yang berada di luar radius 60 Km, Harga Eceran Tertinggi (HET) ditambah dengan upah angkut sebesar Rp. 3.5/Kg/Km, dengan rincian masing - masing pangkalan di Kabupaten/Kota sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	HET
1.	Padang	Rp. 15.000,-
2.	Pesisir Selatan	Rp. 15.500,-
3.	Pariaman	Rp. 15.000,-
4.	Kota Solok	Rp. 15.100,-
5.	Kota Sawahlunto	Rp. 16.200,-
6.	Sijunjung	Rp. 16.600,-
7.	Dharmasraya	Rp. 17.500,-
8.	Solok Selatan	Rp. 18.000,-
9.	Solok	Rp. 15.000,-
10.	Agam	Rp. 16.400,-
11.	Payakumbuh	Rp. 16.700,-
12.	Padang Panjang	Rp. 15.200,-
13.	Pasaman Barat	Rp. 18.100,-
14.	Bukittinggi	Rp. 15.800,-
15.	Batu Sangkar	Rp. 16.000,-
16.	Pasaman	Rp. 17.900,-
17.	Lima Puluh Kota	Rp. 18.000,-

Pasal 4

Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3 hanya berlaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil dan

Pasal 5

Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg harus mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 6

Pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat, menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah masing-masing sampai titik akhir distribusi, mengacu kepada Peraturan Gubemur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 20 Februari 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 20 Februari 2014
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR